**KERJASAMA NEGARA DALAM BERBAGAI BIDANG   
(PERSEPEKTIF INTERDEPENCE)**

KERJASAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN EKONOMI KHUSUS DALAM PERSEPEKTIF INTERDEPENCE

Dosen pengampu : Ibnu Zulian , M.HI



Disusun oleh :

Putri Nindi 1831000040

**FAKULTAS ILMU POLITIK DAN KEPENDIDIKAN**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**UNIVERSITAS POTENSI UTAMA**

**T.A 2019/2020**

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggambarkan tentang kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pembahasan ini difokuskan pada kerjasama Indonesia dan Singapura dalam hal pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun begitupun dengan kebijakan kerjasama bilateral yang tertulis di penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK (Batam, Bintan, Karimun). Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah metode deskriptif analitik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data primer dalam bentuk telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara mengakumulasikan seluruh data dari berbagai literatur yang telah diperoleh dari beberapa tempat penelitian seperti buku, majalah, surat kabar harian, artikel ilmiah, situs internet, jurnal, dokumen, perjanjian, dan makalah ilmiah yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Tujuan dari kerjasama ini, yaitu bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan, antara lain menarik penanaman modal asing dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, mengembangkan kerjasama ekonomi dalam KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama bilateral antara Singapura dan Indonesia bersifat saling menguntungkan dalam bidang ekonomi.

Keyword: kerja sama, Indonesia, Singapura, Kawasan Ekonomi Khusus.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional dewasa ini yang semakin rumit dan saling ketergantungan yang semakin tinggi, tidak ada pilihan bagi setiap negara untuk tidak mengembangkan kerjasama internasional dengan tetap mengacu pada kepentingan nasionalnya. Hal ini tentunya juga berlaku bagi Indonesia dan Singapura. Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan bilateral antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama dari semua hubungan bilateral di atas tentunya adalah pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Singapura adalah negara tetangga yang kerapkali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di negara ini. Mengingat Singapura adalah negara tetangga terdekat, Indonesia dan Singapura harus menjalin hubungan erat, harmonis, dan produktif, dalam arti saling membantu, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Hubungan Indonesia dan Singapura pada awalnya dimulai dengan saling curiga. Hal ini wajar disebabkan kedua negara berbeda sejarah, kepentingan dan tujuan nasional masing-masing. Faktanya, hubungan kedua negara yang bertetangga tersebut kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan yang kondusif, sehingga kemudian tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua belah pihak adanya sifat saling membutuhkan. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada. Hubungan dan kerjasama saling menguntungkan menjadi kunci yang diperlukan untuk memelihara saling ketergantungan kedua negara merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa ditawar. Hubungan Indonesia-Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi di antara kedua negara harus secara strategis terus dikembangkan terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol adalah di bidang ekonomi di mana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kedua negara baik Indonesia dan Singapura menyatakan untuk terus bekerjasama dan mempertegas komitmen mereka untuk memperkuat dan memperdalam hubungan Singapura Indonesia. Peningkatan hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia merupakan peluang kerjasama yang saling mengungtungkan. Hubungan kerjasama ekonomi, Indonesia dan Singapura saling melengkapi dan memiliki tingkat yang tinggi. Indonesia memilki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan tehnologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya keuangan yang besar. Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatankesepakatan susbtansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Dalam rangka memajukan hubungan kedua Negara, suatu peristiwa penting terjadi melalui kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura pada tanggal 28 Juli 2015. Ketika itu, Presiden RI telah menyaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura. Peristiwa itu juga dihadiri oleh PM Singapura Lee Hsien Loong. Dalam kunjungan, Presiden RI tidak hanya menyaksikan nota kesepahaman MoU antara Indonesia dan Singapura. Tetapi dia juga bertemu perdana dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan perdana tersebut, Presiden RI Jokowi membahas detail penanganan/pengelolaan pulau Batam, Kepulauan Riau, dan daerah sekitarnya. Menurut presiden RI Jokowi masalah penanganan Batam, Bintan, Karimun atau disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memang sudah bertahun-tahun tidak berkonsentrasi ke sana. Padahal ada sebuah potensi yang bisa diangkat disana. Dia menjelaskan jika dalam pertemuan nanti akan ada permintaan pengembangan, baik itu dalam sektor industri ataupun pariwisata, maka hal itu diharapkannya dapat direalisasikan iapun menegaskan akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khsusu yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Artinya, Indonesia harus memiliki daya tawar yang kuat jika ingin serius mengelola daerah kepulauan tersebut. Kawasan ekonomi khusus merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI –Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK. Persetujuan KEK tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian – Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina Batam. Untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumus Joint Steering Committee yang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi khusus itu sendiri dilakukan oleh Joint Working Committee yang diketuai Menteri Perdagangan RI – Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura Mr. Lim Siong Guan. Dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan tim tersebut harus sudah menginventarisir masalah yang dihadapi para pengusahadari 2 (dua) negara dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI dan PM Singapura. Terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan One Stop Service (OSS) yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin-izin dari Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: persetujuan perizinan PMA dan PMDN, perizinan fatua planologi, pengurusan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi TKA (Tenaga Kerja Asing). Sementara pelayanan perizinan dari Pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan yang ada. Didirikannya Kawasan Ekonomi Khusus antara lain bertujuan untuk: 1) Meningkatkan investasi, 2) Menyerap tenaga kerja, 3) Menerima devisa sebagai hasil peningkatan ekspor, 4) Meningkatkan kualitas produk ekspor sehingga dapat berkompetisi dengan produk asing, 5) Meningkatkan sumber daya lokal, pelayanan, serta modal guna meningkatkan ekspor, dan 6) Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui alih teknologi. Berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah penting untuk diadakan sebuah penelitian untuk melihat seperti apa Kerjasama Indonesia dan Singapura dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus. Dalam uraian tersebut juga peneliti akan memfokuskan pembahasan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Melalui penelitian ini pula, nantinya akan menguraikan dengan jelas kerjasama pengelolaan pulau Batam, Bintan dan Karimun tersebut sehingga pembaca dapat dengan mudah dipahami tentang pentingnya hubungan bilateral suatu negara.

1. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian berkaitan Indonesia Singapura memiliki jangkauan yang sangat luas baik dari aspek politik, ekonomi, pemerintahan, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Skripsi ini memfokuskan pada konteks kerjasama politik dan ekonomi adapun objek yang di bahas lebih menekankan pada kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus. Secara lebih spesifik/fokus lagi pengelolaan perbatasan yang di maksudkan terutama yang berkaitan kerjasama dua negara dalam pengelolaan pulau Batam, Bintan dan Karimun. Sedangkan rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan Indonesia dan Singapura dalam kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus?

2. Bagaimana prospek dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kepentingan pemerintah Indonesia dan Singapura dalam kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus.

2. Untuk mengetahui prospek dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus.

D. Teori Interdepence

Teori interdependensi merupakan teori yang berfokus pada perilaku masing - masing individu (dalam hal ini negara) yang saling melakukan interaksi yang lambat laun mereka cenderung mempengaruhi satu sama lain yang kemudian menimbulkan ketergantungan. Teori interdependensi merupakan output dari pendekatan realis pada tahun 1970a-an bersamaan dengan cabang pendekatan baru lainnya seperti neo-fungsionalis dari pendekatan reformis.

Kebanyakan teori interdependensi ini digunakan sebagai *soft law* oleh negara – negara maju untuk memuluskan rencana mereka, dibanding harus mengeluarkan tenaga serta materi yang merugikan baik fisik maupun finansial, mereka lebih memilih interdependensi teori, dengan cara mereka membantu negara yang membutuhkan dan membuat mereka bergantung akan bantuan negara besar tersebut sehingga ketika negara besar itu meminta sesuatu, mau tidak mau negara yang bergantung ini harus menuruti nya karena jika tidak mereka akan rugi.

Penekanan lebih lanjut mengenai teori interdepedensi dapat dilihat dalam *interdependence school* di Amerika Serikat karya Keohane dan Nye. Mereka mengklasifikasikan lima konsekuensi dalam interaksi internasional dan organisasi untuk kepentingan politik. Pertama, promosi perubahan sikap antar warga negara. Kedua, peningkatan pluralisme internasional, link dalam kelompok kepentingan nasional, struktur transnasional biasnya melibatkan organisasi internasional sebagai kordinasi yang mana menjadi dasar untuk banyak tulisan neo-fungsionalis. Ketiga, pembuatan *dependence and interdependence,* yang seringkali dikaitkan dengan transportasi dan keuangan internasional. Keempat, pemerintah menciptakan instrument baru untuk mempengaruhi pihak lain munculnya aktor otonom dengan kebijakan luar negeri swasta yang mungkin dengan sengaja menentang atau menimpakan kebijakan negara

Perubahan teknologi dan ekonomi memeiliki dampak menjadikan interdependensi semakin jelas dan meningkat, masalah transasonal seperti hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri cenderung melanggar eksklusivitas.

INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN EKONOMI KHUSUS

1. Perbatasan Negara Indonesia dan Singapura

Penetapan garis-garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di Selat Singapura mencapai titik terang dalam proses perundingan berakhir dengan penandatanganan naskah kesepakatan tanggal 10 Maret 2009. Setahun kemudian perundingan itu diratifikasi serta di perkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 2010. Ini merupakan langkah maju mengingat sejak tahun 1973 perundingan yang di capai oleh kedua negara baru hanya mencapai 6 titik saja, dimana satu titik berjarak 1,8 km, dan kemudian ditambah dengan kesepakatan atas garis perbatasan dengan tiga titik yang berjarak 6.5 mil laut. Kesepakatan itu masih menyisakan sisi barat sepanjang 11,3 mil dan sisi timur 28,7 mil. Untuk sisi barat masih dalam proses delimitasi antara pihak-pihak terkait dari kedua negara, sedangkan untuk sisi timur masih terkait erat dengan proses perundingan antara Singapura dan Malaysia. Sebagai dua negara tetangga yang berdekatan dan berjarak kurang dari 12 mil laut territorial, tentu dibutuhkan suatu mekanisme dan kesepakatan tersendiri untuk mendukung hubungan ekonomi, social, dan politik antar kedua negara dalam sehari-hari. Ketika berbicara masalah kedaulatan di ranah politik dan keamanan, makna dan eksistensi garis-garis perbatasan laut antar negara menjadi satu keharusan. Negara kuat dan makmur seperti Singapura tidak abai terhadap masalah ini. Indonesia pun memiliki kepentingan yang serupa.

A.1 Perbatasan Laut Indonesia Singapura Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura merupakan kawasan yang paling sempit di antara perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga lainnya. Lebar Selat Singapura ini kira-kira hanya mencapai 16 km dan panjangnya diperkirakan 105 km. Selat ini terletak antara Pulau Singapura dan Kepulauan Riau yang menghubungkan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Dengan demikian, Selat Singapura memiliki nilai strategis bagi jalur pelayaran lalu lintas di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Arti strategis Selat Malaka bukan hanya untuk ketiga negara tepiannya, melainkan juga bagi negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan RRC. Setelah Indonesia menyelesaikan perbatasan landas kontinen dan laut territorial dengan Malaysia, Indonesia pun kemudian melanjutkan diplomasi territorial ini dengan Singapura. Pada akhirnya, Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani pernjanjian bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di Selat Singapura yang dapat dilihat dalam gambar 3.1. Perjanjian bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang No. 7/1973 tertanggal 8 Desember 1973.

Berdasarkan Undang-Undang No.7/1973 itu, garis batas laut antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura di tetapkan sebanyak enam titik koordinat yang ditarik dari bagian Barat hingga Bagian Timur Selat Singapura. Keenam titik ini adalah:

1. 103,40014,6 1BT; 01,10046,0 1LU

2. 103,44026,5 1BT; 01,07049,3 1LU

3. 103,48018,0 1BT; 01,10017,2 1LU

4. 103,51035,4 1BT; 01,11045,5 1LU

5. 103,52050,7 1BT; 01,12026,1 1LU

6. 103,02000,0 1BT; 01,16010,2 1LU.

Berdasarkan perjanjian pada tahun 1973 ini, Indonesia dan Singapura ini bersepakat untuk berunding guna menetapkan garis batas laut antara Indonesia dan Singapura di sebelah Barat di dekat Tuas, Pulau Nipah sepanjang 12,1 km. Perundingan berlangsung sejak tahun 2005 dan berlangsung delapan kali, sehingga kedua negara ini pun mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian baru di Jakarta pada 10 Maret 2009 oleh kedua menteri luar negerinya. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, bersepakat tentang batas wilayah laut Barat, yang di tarik sepanjang 12,1 km itu dari titik batas wilayah laut Timur sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 1973 yaitu pada titik 6. Dengan perjanjian yang terbaru ini, Pulau Nipah merupakan pulau yang terletak pada garis terdepan wilayah Indonesia di Selat Malaka. Perjanjian terbaru ini menambah empat titik garis batas laut antara Indonesia dan Singapura, setelah enam titik garis batas laut yang telah disepakati pada tahun 1973. Keempat titik ini adalah sebagai berikut: 1. 1030 , 40114,6 2BT; 1 010146,0 2LU 2. 1030 , 39138,5 2BT; 1 011117,4 2LU 3. 1030 , 34120,4 2BT; 1 011155,5 2LU 4. 1030 , 34100,0 2BT; 1 011143,8 2𝐿𝑈 26 Indonesia dan Singapura telah memiliki persetujuan tentang garis batas Laut Teritorial di Selat Singapura sebagaimana yang sudah di terangkan di atas, dimana di Indonesia di sahkan melalui UU No.7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.2. dengan garis v-line berwarna biru. Kendati begitu masih ada dua sisi garis batas yang menjadi perhatian setelah tahun 1973. Pertama, garis perbatasan laut Indonesia-Singapura di sisi barat (1A, 1B, dan 1C) dan sisi timur yang terdiri dari timur 1 (Batam-Changi) dan Timur 2 (Bintan-Pedra Branca, Middle Rock, South Ledge). Untuk garis batas di sisi barat, pada akhirnya, sudah dicapai kesepakatan yang ditandatangai oleh kedua belah pihak 10 Maret 2009, setelah empat tahun proses negosiasi sejak 2005, dan pada bulan Desember 2010 telah didepositkan ke PBB. Sementara untuk penentuan garis batas sisi timur 1 dan 2, belum dicapai kesepakatan mengingat penentuan sisi timur 1 akan tergantung pada upaya penyelesaian sisi timur 2 dimana ini terkait erat dengan kepentingan penentuan garis batas laut antara Singapura dan Malaysia.

Namun, belum jelasnya perundingan di sisi timur 2 ini tidak menyurutkan perundingan pada sisi timur antara Indonesia dan Singapura. Diskusi secara teknis tahap 1 antara delegasi Indonesia dan delegasi Singapura sudah dimulai sejak tanggal 3-14 Juni 2011 yang berlangsung di Hotel Concorde, Singapura. Bagi kedua negara penetapan garis batas ini penting, khususnya bagi Singapura dengan luas wilayah yang amat terbatas. Apa yang disampaikan oleh pemimpin delegasi Singapura dalam diskusi itu menunjukkan kepentingan Singapura atas perbatasan ini yaitu:

“In 1973 our government negotiated and entered into an Agreement defining the boundary between the two countries in a large part of the Strait of Singapore. The agreed boundary stretched over a distance of more than 28 km, which for a small country like Singapore is a highly significant length of waters.”

A.2 Wilayah Perbatasan Batam, Bintan Karimun dan Potensi

Dalam skala regional internasional Kawasan Strategi Nasional (KSN) Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional yang melayari Selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati Jalur PELNI. KSN Batam, Bintan, Karimun secara Geografis Administratif berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan otonomi pemerintahan yang terlingkupi adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun. Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Masing - masing pulau di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun mempunyai potensi yang unik. Potensi tersebut merupakan modal pengembangan kawasan tersebut.

Batam Kota

Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun hingga Desember 2008 telah berpenduduk 915.882 jiwa. Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebigh dikenal dengan Otorita Batam.

Pengembangan Pulau Batam terbagi dalam beberapa periode . Periode pertama yaitu tahun 1971-1976 dikenal dengan nama Periode Persiapan yang dipimpin oleh Dr.Ibnu Sutowo. Periode kedua adalah Periode Konsolidasi (1976- 1978) dipimpin oleh Prof.Dr.JB.Sumarlin , Setelah itu adalah Peride Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal yang berlangsung selama 20 tahun. Yaitu tahun 1978-1998, yang diketuai Prof.Dr.BJ. Habibie Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh J.E Habibie yaitu bulan maret s/d juli 1998. Periode ini dikenal dengan nama Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan . Kemudian sejak tahun 1998 sampai sekarang, dibawah kepemimpinan Ismeth Abdullah dinamakan Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya mengembangkan Batam, maka dibangunlah insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga saat Pariwisata yang diminati dan mampu bersaing dengan kawasan serupa Asia Pasifik. Berbagai kemajuan pun telah banyak dicapai, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupaun pusat dari waktu kewaktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisataan didaerah. Namun sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari munculnya berbagai masalah sosial. Untuk itulah, maka dalam rangka penyempurnaan pengembangan pulau Batam yang sedang berlangsung, maka pembangunan saat ini difokuskan kepadakesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program social development. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah terjadi selama 30 tahun tersebut.

Batas-batas Kota Batam:

• Sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga

• Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan tanjung pinang

• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten karimun

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batam juga dikenal sebagai kota pariwisata, menyajikan aneka bentuk sarana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni dan budaya, wisata belanja, wisata ekonomi dan konferensi, serta wisata kemanusiaan. Didukung oleh tersedianya fasilitas hotel dan resort dengan standar berkelas internasional serta aneka peristiwa yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota Batam sehingga diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Kota Batam.

Bintan

Pada tanggal 8 oktober 2003 melalui keputusan dprd no. 75/kpts/dprd/2003 telah ditetapkan desa Bintan Buyu sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau di desa Bintan Buyu tersebut diberi nama Bandar Seri Bentan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2004 tentang penetapan lokasi Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Riau telah diusulkan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. Pulau Bintan adalah pulau terbesar di provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, juga terdapat di pulau ini. Pulau Bintan berada di perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Letak geografis pulau ini cukup strategis, yaitu di Semenanjung Selatan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, dan berada di mulut Selat Malaka.

Wilayah Pulau Bintan berbatasan dengan:

• Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Natuna

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga

• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kota Batam

• Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat

Pulau Bintan menyimpan potensi wisata sangat besar, terutama untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. Pantai seluas 23.000 hektare merupakan sebuah tempat yang sangat spektakuler, dengan sajian pemandangan pasir putih menghampar di sepanjang bibir pantai, dan berpadu dengan perairan jernih berwarna kebiruan di Laut Cina Selatan. Tak mengherankan, jika pulau ini berkembang pesat sebagai destinasi wisata unggulan.Pulau Bintan sendiri memiliki kandungan air yang dapat digunakan sebagai cadangan bagi kebutuhan air Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Pulau Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00º 24‟ 36”LU sampai 01º 13‟ 12” LU dan 103º 13‟ 12” BT sampai 104º 00‟ 36” BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 4.918 Km² yang terdiri dari luas daratan 932 Km² (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 Km² atau seluas 398.692 Ha, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun di kelilingi oleh lautan, kabupaten karimun merupakan gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif untuk menata Kabupaten Karimun selama rentang waktu 20 tahun ke depan. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Sebagai kabupaten kepulauan, karekteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landau dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai, Kecamatan Meral yang berbatasan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kelurahan Tebing, sebelah Selatan dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis serta sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapore dan Selat Malaysia, sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan:

• Sebelah Utara: Selat Singapore (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia

• Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga

• Sebelah Barat: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. Pelalawan)

• Sebelah Timur: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

Untuk meningkatkan pelayanan umum bidang pemerintahan dan pembangunan, Wilayah Kabupaten Karimun dibagi kedalam Wilayah daerah Pertanian, Pariwisata dan Peternakan, Industri serta Wilayah Pengembangan Perikanan dan Kelautan, dan wilayah Pengembangan berbagai jenis Komoditas lainnya. Sesuai dengan Perda Nomor 1/2 Tahun 2002 untuk pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan pada Kecamatan Moro dan Durai. Dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Karimun mempunyai potensi laut sehingga disamping untuk kegiatan Perikanan juga dimanfaatkan untuk kegiatan Transportasi dan kegiatan Penambangan Pasir Laut dan Timah. Perairan laut Kabupaten Karimun mempunyai kedalaman yang bervariasi dengan dasar perairan lumpur berpasir dan berkarang, Salinitas air laut berkisar antara 28 – 32 0/00. Kecepatan arus bervariasi pada masing – masing gugusan pulau di tiap Kecamatan. Tingkat kecerahan air laut bervariasi, hal ini disebabkan kegiatan penambangan pasir laut dan timah, serta adanya pengaruh air dari sungai Kampai terutama di disekitar perairan Kundur, Durai, Buru dan Karimun.

Disamping Perairan Laut daerah ini memiiliki beberapa Selat yang berpotensi untuk Pengembangan Usaha Perikanan di bidang Budidaya Keramba Jaring Apung dan Budidaya Rumput Laut serta pertambakan. Selain itu juga memiliki sungai namun tidak begitu berarti dalam pemanfaatan baik bagi Transportasi maupun untuk Pengembangan Budidaya Perikanan. Adapun potensi tambang granit yang ada di Pulau Karimun merupakan potensi tambang yang terbesar di seluruh Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu ada berbagai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Pulau Karimun di antaranya Pantai Palawan, Air Terjun Pongkar dan Pantai Pongkar. Untuk mendukung kegiatan - kegiatan yang ada di pulau ini, juga telah tersedia sarana prasarana yang mendukung seperti Bandara Udara Sei Bati dan pelabuhan laut untuk penumpang dan barang.

A.3 Sikap Indonesia dan Singapura terhadap perbatasan Batam adalah sebuah kawasan yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan pulau Batam dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan industry tersebut. Batam secara geografis berada dalam kawasan selat malaka dan merupakan lalu lintas perdagangan yang teramai di dunia, dekat dengan Singapura, dan relatif di tengah kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian wilayah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, kawasan Batam mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini dan telah menyandang berbagai status yang silih berganti diantaranya; Entrepot Partikulir, Bonded Warehouse, dan Bonded Zone. Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industry dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak,. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya Singapura. Pada Tahun 1980, Singapura dan Indonesia membuka kerjasama di jalur ekonomi. Kesepakatan kedua negara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1980 di Singapura, meliputi kerjasama ekonomi dalam rangka pengembangan area Batam. Kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan lahan dan tenaga kerja yang lebih banyak dan murah. Karena terbatasnya wilayah tenaga kerja, Singapura sulit melakukan untuk industrialisasi. Karenanya Singapura memilih Batam sebagai wilayah ekspansi ekonomi untuk kemajuan kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura.44 Kerjasama Singapura dan Batam terbentuk dengan nama Batam, Bintan, Karimun (BBK). Singapura ikut berinvestasi dalam memajukan perekonomian kawasannya. Wilayah BBK ini, mewujudkan zona perdagangan bebas bagi Singapura di Wilayah Indonesia. Pada saat BBK menyandang status Bonded Warehouse, terjadi peristiwasignifikan. Tepatnya pada 28 Agustus 1990 yang ditandai dengan penandatanganan Framework Agreement on Regional Economic Cooperation atau disebut juga Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di seluruh kawasan BBK. Manfaat pertama dari perjanjian itu langsung diraih oleh BBK, yang secara geografis paling dekat dengan Singapura dan paling siap dalam pengadaan prasarana dan sarana. Sejak saat itu terjadi peningkatan investasi ke BBK, yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan kencendrunganmeningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan wisatawan, hingga ke pendapatandevisa pariwisata dan nilai ekspor.

Kemudian saat BBK menyandang status Bonded Zone, sebenarnya BBK secara de facto dapat dikatakan sebagai free-trade zone (Ini bila kita pelajari ketentuan dalam PP 14/90). Dengan melihat di dalamnya terdapat ketentuanketentuan khusus dibidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang, penanaman modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang dalam kawasan bonded zone. Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini, mayoritas industri elektronika dan berorientasi ekspor di BBK merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Singapura contohnya. Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Ibaratnya, dalam pengembangan BBK, Bapak BJ.Habibie menggunakan“teori balon”. Teori itu mengasumsikan, Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. BBK pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat dikatakan ada kebenarannya. Banyak pengusaha negeri Singapura dan pengusaha dari negara-negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modal di BBK. Lebih dari 50% perusahaan asing yang beroperasi di BBK merupakan perusahaanSingapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis operasionalnya beradadi Singapura. Dilihat dari total investasi asing yang masuk ke BBK, ada 186 investor Singapura dengan total nilai sebesar US$ 10.307 juta. Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari fakta berikut ini: dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk BBK berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor, 69% ekspor BBK menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan ferry dari BBK.Dilihat dari jumlah wisata manca negara, 70% berasal dari Singapura.

1. Permasalahan – Permasalahan Perbatasan

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batasbatas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalu pintu gerbang yang legal yaitu : bandara,pelabuhan,dan stasiun,serta pos perbatasan darat. Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi.48 Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang punmenjadi ujung tombak untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal. Hal yang sering luput diawasi oleh pihak keimigrasian adalah dimana disaat terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan berkas untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepetingan terselubung. Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenagakerja Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah Indonesia. Melalui Konvensi Trans Organized Crime (TOC) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu pihak keimigrasian sebagai mana yang telah di ketahui merupakan ujung tombak untuk menerima serta memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun keluar dari Indonesia mendapatkantugas tambahan, yaitu dengan memperketat pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak. Melihat dan mengamati kasus yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2012 di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimana telah terungkap sindikat perdagangan manusia, anak remaja perempuan yang kemudian dijual di Negara Singapura untuk di jadikan wanita tuna susila. Dalam hal ini korban di berikan di janjikan untuk diberikan pekerjaan di Negara Singapura, ternyata korban menjadi korban dari perdagangan manusia. Munculnya kasus seperti diatas pihak keimigrasian yang mengawasi serta memberi ijin orang masuk dari dan ke dalam wilayah Negara Indonesia memperketat penjagaan dengan melakukan hal yang bukan merupakan kewenangan dari pihak keimigrasian seperti pemeriksaan identitas, akta-akta dalam pengajuan keimigrasian, dll. Namun sering saja terjadi kecolongan dari pihak keimigrasian dan pihak keimigrasian sering disalahkan karena telah memberikan passport kepada seseorang yang seharusnya tidak layak untuk medapatkan passport.

Di Pulau Bintan Penyajian informasi di Pulau Bintan pada saat ini masih memerlukan pengembangan, hal ini dikarenakan informasi tentang objek wisata tersebut masih kurang. Informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah melalui brosur yang hanya dapat diperoleh melalui Dinas Pariwisata dan melalui situs Pariwisata. Informasi yang ditampilkan hanya nama dan jenis wisata saja, sedangkan informasi lainnya seperti akomodasi, transportasi, biro perjalanan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung tidak tersedia. Begitu juga dengan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan masih belum optimal.50 Hal ini dikarenakan data kedatangan wisatawan yang selama ini diperoleh dari Kantor Imigrasi Kabupaten Bintan belum cukup untuk menggambarkan karakterisitik, pola perjalanan, dan pola pengeluaran wisatawan selama berkunjung di Pulau Bintan . Untuk lebih mengembangkan pariwisata di Pulau Bintan diperlukan suatu informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan nomor 8 tahun 2007 tentang : Menugaskan Seluruh Direktur Jendral serta Kepala Badab di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang dikoordinir oleh Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk menyediakan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi guna menunjang fasilitas pariwisata serta pengembangan potensi daerah. Sama halnya dengan Pulau Bintan, Kepulauan Karimunjawa mempunyai potensi sebagai obyek wisata yangdidukung oleh keberadannya sebagai Taman Nasional dan letak yang strategis, menjadikan Kepulauan Karimunjawa sebagai suatu kawasan wisata yang sangat prospektif yang mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu Kepulauan Karimunjawa juga merupakan wilayah yang memiliki ekologi yang unik akibat lokasi Kepulauan Karimunjawa berada terpisah dengan daratan besar, sehingga hal ini menimbulkan suatu keunikan tersendiri bagi wisatawan yang menyukai tantangan dan keindahan alam. Namun demikian resiko kerusakan terhadap alam akan selalu ada karenadengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan akan mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan akan ruang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di sana, oleh karena itu kapasitas pengunjung harus diperhatikan sebelum merencanakan kegiatan. Melihat jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ketahun, nampaknya pembangunan sektor pariwisata di Kepulauan Karimunjawa akan terus mangalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas pengunjung. Peningkatan kuantitas ini akan mengakibatkan berbagai dampak sosial-ekonomi baik yang positif maupun negatif. Dampak positif yang dominan adalah meningkatnya kesempatan berusaha baik disektor jasa maupun perdagangan. Adapun dampak negatif yang dominan adalah, meningkatnya desakan aktifitas masyarakat terhadap lingkungan, sehingga dapat mengganggu proses ekologis dalam ekosistem. Maka dari itu, apabila tidak dikelola dengan memperhatikan hal tersebut, akan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kelestarian ekosistem yang ada di Kepulauan Karimunjawa.

1. Indonesia dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus Kepulauan Batam, Bintan dan Karimun

Framework Agreement yang merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak dalam pengembangan kawasan menjalin kerjasama dengan Singapura. Kerjasama itu telah dituangkan dalam nota kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (Framework Agreement) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebuah komitmen politik yang kuat, dalam pengembangan ekonomi di beberapa wilayah khusus di Indonesia. Definisi legal dari Kawasan Perbatasan Bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 Peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2000 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 44 tahun 2007 adalah: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Adanya kalimat yang mendahuluinya dengan penyebutan keberadaan kawasan tersebut dalam wilayah hukum NKRI, walau secara bahasa disebutkan terpisah dari daerah pabean, maka tetap merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Penyebutan tersebut tidak hanyalah untuk memudahkan kegiatan perdagangan regional dan international sehingga devisa yang diharapkan akan menambah pemasukan negara. Framework Agreement KEK yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak, mengenai konsep dan pengembangan KEK tetap menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia, meskipun dalam pengembangan kawasan menjalin kerjasama dengan Singapura. Perjanjian yang telah disepakati tersebut tentu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni kewajiban dan hak untuk melaksanakan isi Framework Agreement KEK tersebut yang terdiri dari 10 pasal, dengan perincian pasal sebagai berikut:

a. Pasal 1 tentang tujuan dari Para Pihak dalam pembentukan KEK untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara peningkatan penanaman modal salah satunya dalam 3 (tiga) pulau yang ditetapkan yakni Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, dalam pasal ini juga ditetapkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk bekerjasama yang serupa di Wilayah Indonesia lainnya. Pasal 1 ini terbagi dalam 3 (tiga) ayat;

b. Pasal 2 tentang pedoman dasar dari Framework Agreement KEK sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan Framework Agreement KEK tersebut;

c. Pasal 3 tentang inti dari Framework Agreement KEK ini yakni ruang lingkup kerjasama Framework Agreement KEK yang terbagi dalam 4 (empat) ayat. Dalam pasal ini ditetapkan agar KEK dapat dikembangkan untuk industry manufaktur dan industry lainnya agar memiliki daya saing internasional, maka disepakati bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, pengembangan kapibilitas, turisme dan pengembangan tempat peristirahatan, pertanian, budidaya laut, promosi usaha kecil dan menengah dari kedua negara, pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan jasa-jasa pendidikan;

d. Pasal 4 tentang kerangka institusional sebagai fasilitasi dari implimentasi Framework Agreement KEK yang terbagi dalam 5 (lima) ayat, yakni ayat 1 tentang pembentukan Komite Pengarah Bersama (KPB), ayat 2 tentang penunjukan satu wakil dari Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menjadi ketua KPB secara bersama-sama yang memiliki senioritas yang memadai di dalam kabinet, ayat 3 tentang tanggung jawab dari KPB, ayat 4 tentang kegiatan KPB yang harus melakukan pertemuan bersama antara para pihak setidaknya sekali dalam setahun secara bergantian, dan ayat 5 tentang kewajiban KPB yang harus memberikan laporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura;

e. Pasal 5 tentang Klausula penjamin, dalam klausula ini para pihak sepakat untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan Framework Agreement KEK. Didalam ayat ini kedua negara tetap dan akan tunduk pada hukum nasional dan peraturan masing-masing negara terhadap tuntutan pihak ketiga. Pasal ini terbagi dalam 2 (dua) ayat;

f. Pasal 6 tentang pengaturan pelaksanaan yang menetapkan tentang para pihak dapat membuat pengaturan selanjutnya untuk menjamin implementasi Framework Agreement KEK ini;

g. Pasal 7 tentang ketentuan lainnya yang terbagi dalam 2 (dua) ayat, dimana dalam pasal ini ditetapkan bahwa tidak ada larangan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama lainnya yang serupa dengan negara ketiga, dan ditetapkan juga tentang kewajiban Pemerintah Indonesia yang harus mengawasi masalah keamanan KEK sebagai tuan rumah dari lokasi KEK untuk menjamin kesuksesan proyek KEK dalam wilayah Indonesia;

h. Pasal 8 tentang pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa yang akan dating mengenai penafsiran dari Framework Agreement KEK ini;

i. Pasal 9 tentang ketentuan perubahan yang mungkin dibutuhkan berkaitan dengan penyesuaian waktu, yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dalam Framework Agreement KEK;

j. Pasal 10 tentang pemberlakuan Framework Agreement KEK yang terbagi dalam 3 (tiga) ayat, yang memberikan ketetapan tentang Framework Agreement berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir melalui jalur diplomatic bahwa persyaratan hukum masing-masing negara telah dipenuhi. Kemudian dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) ditetapkan bahwa Framework Agreement KEK tetap berlaku kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dalam subjek Framework Agreement KEK dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 6 (enam) bulan, namun pengakhiran ini bukan berarti program atau proyek KEK tidak berjalan. Program KEK tersebut tetap akan berlangsung, karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Framework Agreement KEK ini dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah bersifat otentik, namun berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Framework Agreement KEK jika terjadi perbedaaan pernafsiran makan naskah bahasa Inggris yang berlaku. Dalam Pasal 33 (1) Konvensi Wina 1969:

“When treatry has been authenticated in two or more language, the text is equally authoritative in each language, unless, the treatry provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.”

Perjanjian internasional yang dibuat dan diotentikkan dalam dua bahasa memiliki kedudukan yang sama, namun hal ini dapat diadakan kesepakatan oleh para pihak dalam hal terjadi perbedaan makna dalam penafsiran perjanjian untuk suatu teks tertentu diutamakan. Framework Agreement KEK jika diklasifikasikan menurut perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas subjek yang mengadakan, Framework Agreement KEK ini termasuk dalam perjanjian internasional antara negara dengan negara, yakni antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang diwakili oleh masing-masing menteri terkait KEK;

b. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas jumlah pihak yang mengadakan, Framework Agreement KEK termasuk dalam perjanjian bilateral, yakni perjanjian internasional yang hanya diadakan oleh dua pihak negara saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian yang serupa dengan negara ketiga sesusai kesepakatan dalam Framework Agreement KEK.

Tujuan dari Framework Agreement tersebut mencerminkan kehendak Para Pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan pembentukan KEK, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Framework Agreement KEK, bahwa pengembangan KEK ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi yang menekankan pada aspek penanaman modal di BBK.

PROSPEK KERJASAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN EKONOMI KHUSUS

1. Kepentingan Indonesia dan Singapura dalam Pengelolaan Perbatasan Ekonomi Khusus

Melalui kesepakatan pada 25 Juni 2006 antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Daerah Kepulauan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lahirnya KEK di Riau Kepulauan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kawasan tersebut yang senantiasa mendapat ”keistimewaan”. Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan (bonded warehouse) dan kemudian kawasan berikat (bonded zone) dengan cakupan wilayahnya diperluas sampai Pulau Rempang dan Galang.

Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan mencabut keistimewaan yang dimiliki Batam, yaitu melalui PP 39/1998 tentang Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam. Keputusan tersebut mendapat reaksi masyarakat dan pengusaha Batam. Akhirnya, pemerintah menerbitkan penundaan lewat PP 45/2000.Selang tiga tahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan PP 63/2003 tentang Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam, sekaligus mencabut PP 39/1998. Kebijakan tersebut membuat iklim usaha di Batam dan sekitarnya mengalami degradasi. Selama 2004-2005 terjadi sejumlah penutupan dan relokasi pabrik di sector manufaktur. Kini, setelah BBK ditetapkan sebagai KEK, iklim investasi di kawasan tersebut memberikan sinyal yang menggembirakan.53 Menurut Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, sedikitnya delapan perusahaan asal Singapura akan menanamkan modal di Batam dan Bintan dengan nilai investasi sekitar US$ 31,6 juta dengan rencana penyerapan tenaga kerja 2.000 orang. Masuknya kembali investasi asing ke Batam tersebut semoga saja menjadi awal sukses memikat modal asing ke Indonesia, khususnya ke wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Sebagaimana yang terjadi di negara lain hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus ini dapat menjadi magnet bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 1/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36/2000 tentang penetapan Perpu No 1 /2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan 4 Juni 2007. Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) ditetapkan menjadi FTZ penuh. Sedangkan KEK Bintan dan Karimun sifat FTZ-nya terbatas, hanya di beberapa daerah (enclave). Sebelum Perpu ini terbit, yakni pada 22 Juni 2006, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat bekerja sama meningkatkan investasi di Batam, Bintan dan Karimun. Kawasan ini pun disebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Rancangan kerangka persetujuan menyatakan bahwa kerjasama itu akan dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dengan menjadikan KEK di Batam dan Bintan lebih berdaya saing sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memajukan perdagangan barang dan jasa. Tujuan itu akan diusahakan kedua pihak antara lain dengan menjamin langkah-langkah guna menjamin kejelasan dan transparansi prosedur administrasi perpajakan, penyederhanaan prosedur aliran barang Indonesia dan Singapura, khususnya barang yang ke luar dan masuk di wilayah KEK termasuk pula efisensi dalam pemrosesan dokumen. Di bidang investasi, telah diadakan kerjasama information sharing dan joint promotion ke perusahaan-perusahaan Singapura terkait proyek-proyek infrastruktur MP3EI dan fasilitasi kemungkinan bermitra dengan perusahaanperusahaan Indonesia. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasiinvestasi baru di kawasan Batam dengan nilai USD 126.771.792. Selain itu, kerjasama dalam bentuk kolaborasi investasi asing dan korporasi dalam negeri juga meningkat seperti masuknya produk-produk makanan dari Singapura ke retailer lokal. Peran sentral Singapura dalam perkembangan Pulau Batam. Sebagian besar aliran modal investasi, aliran impor barang modal berasal dari Singapura. Selain itu, negara tujuan ekspor utama Batam juga adalah Singapura. Economic Development Government Singapura dalam pertemuan dengan BP Batam menyatakan tertarik untuk berinvestasi di sepuluh sektor indutri otensial di Batam, Bintan, dan Karimun. Sektor tersebut adalah industri kreatif dan digital ekonomi di Batam, oil and gas storage industry (industri minyak dan gas) dan shipbuilding (perkapalan) di Karimun dan Batam, serta akan terus digali potensi lain yang ada di wilayah lainnya baik Bintan dan Tanjungpinang. Pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun akan membawa keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk peningkatan investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan perminyakan di Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia. aat ini juga sudah terdapat sejumlah galangan kapal yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini terdapat semakin banyak investor dari mancanegara terutama Singapura yang berminat berinvestasi di industri perminyakan dan galangan kapal. Untuk manufaktur, prioritas diberikan untuk membangun dan meningkatkan berbagai sub-sektor yang sudah memiliki basis kuat di Batam dan Bintan seperti elektronika, kimia, precision equipment, dan juga manufaktur lainnya seperti pakaian jadi. Selain pengembangan sektor industri, kerjasama kedua negara ini juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya di bidang pariwisata dan jasa seperti pengembangan resor dan fasilitas serta jasa pameran, konperensi; pertanian dan perikanan. Untuk resor dalam bidang parawisata sangat menguntungkan untuk Singapura dimana Batam, Bintan dan Karimun adalah salah satu tempat tujuan untuk di jadikan tempat persinggahan atau peristirahatan. Terdapat pula potensi lainnya untuk pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk KEK maupun secara lebih luas. Politeknik Batam yang juga diresmikan Presiden RI hari ini merupakan bukti nyata kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia. Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya. Keberhasilan implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan utama Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK yang pertama adalah karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai, besarnya jumlah investasi dalam dan luar negeri di kawasan itu, dan lokasi eografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat. Pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, awalnya dirancang seperti pembentukan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh Cina dengan membagi wilayah ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu di wilayah Batam Bintan dan Karimun pelaksanaan kawasan ekonomi khusus juga dibagi dalam beberapa bentuk kawasan. Wilayah kawasan ekonomi khusus ini dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Special Trade Zone (Zona Perdagangan Khusus) di Lagoi Bintan

2. Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) di Lobam Batam

3. Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) di Bintan dan Karimun Kawasan wisata terpadu berupa Special Trade Zone (Zona Perdagangan Khusus) di sebuah kawasan wisata di daerah Bintan.

Daerah berpotensi adalah Lagoi, pulau Mapur, pulau Buluh, Trikora di wilayah Bintan, di wilayah Batam seperti Nongsa, pulau Nipah, Waterfront City serta di wilayah Karimun seperti daerah Pelawan, pulau Buru, Tanjung Balai, pulau Sugibawah dan beberapa daerah dan pulau di Tanjung Pinang seperti pulau Senggarang, pulau Penyengat dan kota tua Tanjung Pinang. Selain itu, SIZ atau Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) kawasan industri di daerah Lobam Bintan, kawasan industri di Batam, serta beberapa pulau yang memungkinkan dijadikan sebagai daerah industri. Sebagai catatan industri logistik dan perkapalan termasuk penopang terbesar petumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Industri ini sudah dibangun di daerah Batam dan masih berpotensi besar untuk diperluas. SMZ atau Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) adalah kawasan yang diberikan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan penambangan. Sebuah konsep baru yang dapat diterapkan di wilayah Bintan dan Karimun yang memiliki potensi besar dalam bidang penambangan. Apabila fasilitas ini dapat diterapkan maka akan berdampak positif bagi investor lokal yang mampu memilki kuasa pertambangan dan mengelolanya, karena salah satu tantangan dan hambatan bagi penambang lokal adalah tingginya harga alat-alat berat untuk penambangan yang juga dipengaruhi oleh adanya pengenaan pajak, sehingga hanya negara-negara maju yang dapat berinvestasi di pertambangan, padahal lokasi bahan tambangnya ada di wilayah Indonesia. Kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun adalah cara mengkategorikan wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi wilayah investasi dan core business. Jika pemerintah pusat telah memberikan fasilitas ini lengkap dengan produk hukumnya, maka sebenarnya pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan untuk membangun daerah tersebut. Adapun regulasi yang bersifat mendasar dan perlu persetujuan pemerintah pusat atau konsultasi lembaga legislatif, maka hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan fasilitas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk memajukan daerah dan masyarakat. Terselenggaranya kebijakan ini secara konsisten akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, maka daya saing serta produktivitas akan mengalami peningkatan. Struktur Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) sudah tepat sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan sistem, namun lembaga ini perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, memiliki sejumlah pakar dan konsultan. Mampu berkoordinasi dengan semua dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusahaan Kawasan, fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem informasi yang akurat dan cepat menjadi senjata yang tepat untuk kemudahan investor mendapatkan informasi. Adapun fasilitas yang akan dinikmati antara lain di sektor perpajakan, investor yang berinvestasi di kawasan ini akan memperoleh pembebasan pajak dalam jangka waktu minimal lima tahun dan diskon pajak untuk jenis industri tertentu, di sisi bea dan cukai, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi usaha, serta di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusahaan kawasan dengan pola layanan satu atap di setiap lokasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemda untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, antara lain:

1. Kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di daerah mereka.

2. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan

3. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya kegiatan investasi model Singapura dengan pola kerja seperti di Singapura.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani tiga peraturan pemerintah (PP) tentang kawasan perdagangan khusus (KEK) dan pelabuhan bebas yang meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun. PP ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 yang sekaligus menandai berlakunya PP tersebut. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Penetapan PP itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan, pengembangan serta menjamin pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya di kawasan tersebut. Dengan PP itu, kawasan Batam ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun meliputi pulau Batam, pulau Tonton, pulau Setokok, pulau Nipah, Rempang, Galang dan pulau Galang Baru. PP KPBPB Bintan juga berlaku 70 tahun sejak ditetapkan dan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam, sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Sementara PP KPBPB Karimun menetapkan kawasan ekonomi khusus untuk sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Deputi Mensesneg bidang perundang-undangan Muhammad Sapta Murti mengatakan dengan berlakunya PP KEK itu semua aset otorita Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan KPBPB Batam, kecuali aset yang diserahkan pada pemerintah Kota Batam. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspeksistem perkotaannasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain:

1. Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis.61
2. Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.
3. Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya). Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Masing-masing pulau di Kawasan Batam,Bintan dan Karimun mempunyai potensi yang unik.

Potensi tersebut merupakan modal pengembangan kawasan tersebut. Potensi Pulau Batam misalnya, pulau ini merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dipilihnya Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai pilot project tentunya dengan pertimbangan bahwa ketiga wilayah ini telah memenuhi kriteria tersebut di atas. Namun demikian, terdapat dimensi lain mengapa Batam, Bintan, dan Karimun dipilih sebagai proyek percontohan penerapan SEZ di Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan logis adalah fakta geografis bahwa ketiga wilayah tersebut berhadapan langsung dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Singapura.

Peluang Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus

Peluang Indonesia menyepakati kerjasama penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah adanya pegaruh besar bagi perkembangan beberapa aspek pembangunan di wilayah Indonesia terutama aspek transfer teknologi, aspek perdagangan dan aspek investasi modal asing. Beberapa pengaruh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transfer teknologi Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sangat berpotensi menjadi pintu gerbang masuknya teknologi dari Singapura dan dari negara-negara industri yang secara intens menggunakan pelabuhan-pelabuhan Singapura. Asumsi tersebut berlandaskan pada dua alasan, yaitu: Pertama, jarak Singapura dengan BBK sangat dekat dan pada saat yang sama BBK dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh Singapura, yaitu area industri yang luas dan buruh yang murah. Singapura yang luas wilayahnya hanya 685 km2 dan dihuni kurang dari 4.5 juta penduduk akan sangat mungkin memindahkan industrinya sekaligus mentransfer teknologinya ke BBK.
2. Perdagangan Pengaruh penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Batam, Bintan dan Karimun salah satunya adalah perkembangan laju bidang perdagangan. Singapura merupakan partner dagang yang penting bagi Indonesia, yang salah satu pintu utamanya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Singapura adalah oil &non gas, coal, copper, tobacco, electrical machinery, textile, telecomunication equipment, paper, carboxyled acids, fabrics, woven, fish, fertilizers, ships, boats, cocoa, morotcycles, pumps & compressors, fans & blowers, iron. Selain itu, ¾ Komoditi impor utama Indonesia dari Singapura adalah oil &gas,ships, boats, hydrocarbon, alcohols, plastics, contractor plants, essensial oils, perfume, tubes, popes, pulp & paper, motor vehicle, automatic data processing machines, rubber tyre, pumps & compressor, soap, aircraft, alumunium, tele-comunication. Namun demikian, total nilai perdagangan Indonesia-Singapura menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 nilainya mencapai USD 10.2 triliun atau kurang lebih 11% dari total nilai perdagangan Singapura di Asia secara keseluruhan.
3. Investasi Secara sederhana, terdapat dua manfaat penting investasi dari penetapan kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: Pertama, sebagai penggerak perekonomian nasional. Untuk menggerakkan perekonomian diperlukan capitalyang pembiayaannya dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya pendapatan pemerintah, investasi, tabungan, atau dengan privatisasi aset-aset negara. Namun di antara sumber-sumber tersebut, yang paling mudah, praktis, dan efektif adalah investasi, karena disamping sifatnya yang langsung, sumber-sumber pembiayaan lain di Indonesia masih cukup sulit diandalkan,. Manfaat kedua adalah investasi berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi terjadinya transfer kemampuan dan teknologi yang biasanya menyertai investasi. Keuntungan kedua ini memang tidak cukup mendesak bagi BBK karena sesungguhnya transfer tersebut telah dan sedang berlangsung.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan dari dua rumusan masalah yang ada, di antaranya sebagai berikut:

1. Perbatasan suatu negaramempunyai peranan penting sebagai wilayah kedaulatan. Permasalahan terkait wilayah perbatasan dapat berupapenentuan batas wilayah dan keutuhan wilayah, penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proseshistoris, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah Negara. Aktivitas kawasan perbatasan meliputi penjagaan keamanan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan budaya lokal, penataan lingkungan, pengingkatan perekonomian sampai pada cerminan suatu negara di mata negara tetangganya. Dari kondisi yang ada permasalahan kawasan perbatasan meliputi, masalah keamanan, kawasan perbatasan mempunyai posisi strategi yang berdampak terhadap keamanan dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia. Berdasarkan contoh yang ada melalui suatu analisa baik analisa teori maupun dari segi kemanfaatan dan implementasi, kerjasama internasional yang ada dapat dikatakan cukup baik, karena terdapat pembuktikan bahwa kedua negara sebagai negara yang berdaulat memilki kewenangan penuh dalam mengatur setiap individu-individu dan benda-benda yang berada diwilayah teritorialnya sebagaimana dipahami dalam menempatkan perannya dalam kerjasama serta implementasi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan kearah positif bagi masyarakat maupun kawasan perbatasan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kerjasama menyangkut aktivitas masyarakat kedua negara berbatasan ini dapat mengontrol keluar masuknya kedua warga negara,merupakan langkah dalam meningkatkan intensitas dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi. Sedangkan, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan kerjasama internasional yang melibatkan dua atau lebih negara, pada penulisan ini khusus mengenai Indonesia dan Singapura. Kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan sebagai-mana yang menjadi tujuan dari kerjsama tersebut bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dimaksud untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi pada aspek penanaman modal di Batam, Bintan dan Karimun. Dengan mengedepankan komitmen yang kuat, dari kedua belah pihak dengan intensitas komuni-kasi yang baik maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan agar menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi dibeberapa wilayah khusus di Indonesia.

2. Pemanfaatan kerjasama internasional pada hakikatnya tidak bermaksud untuk mengenyampingkan kemampuan dan potensi nasional yang ada, namun lebih pada upaya percepatan dengan optimalisasi semua potensi secara menyeluruh dan berkesinambungan agar memperoleh hasil yang maksimal, setelah memperhatikan aspek-aspek legal, keamanan dan kepentingan nasional. Maka sudah sewajarnya pengendali politik luar negeri Indonesia untuk diberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan terlebih pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan hubungan luar negeri. Karena, pemerintah daerah terkait kawasan perbatasan secara hukum merupakan penanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Disamping itu juga, potensi yang ada tetap dapat dikelola dengan tepat sasaran. Mengharapkan wilayah perbatasan menjadi serambi depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini.

3. Penulis menemukan bahwa Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai manifestasi dari interpendensi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Pengantar Studi Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Morgenthau , Hans J. 1966.“Another “Great Debate”: The National Interest of the United States,”in Classics of International Relation, 3rded, ed. John A. Vasquest. New Jersey: Prentice Hall.

Papp, Daniel S, 1994. Contemporary International Relations: Framework for Understanding, US: Macmilan College.

Archer, Clive. *International Organization Third Edition: Writings on International Organization. Interdependence* hal 148*.* 1992

Shaw, Malcolm N. *International Law Sixth Edition* hal 488. Cambridge University Press, New York. 2008

Jurnal :

Dabour, Nabil Md. “The Role of Foreign Direct Investment in Development and Growth in OIC Member Countries”. Journal of Economic Cooperation. 21, 3 27-55/2000.

Saefuloh , Ahmad Asep. “Paket Kebijakan Ekonomi dan Agenda Lanjutan”. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. VII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2015.

Skripsi dan Thesis :

Zulkifili. 2012. Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), Jakarta: Universitas Indonesia Ahmad, Munawir. 2011.

Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Website :

CNN Indonesia, Indonesia Singapura Tandatangani MoU E-government (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728193356-20- 68687/indonesia-singapura-tandatangani-mou-e-government/) di akses pada 25 Juli 2016

CNN Indonesia, Jokowi Bakal Tanya Minat Singapura soal Batam (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728094359-20-68518/jokowibakal-tanya-minat-singapura-soal-batam/) diakses pada 25 Juli 2016 Lenny.

Free Trade Zone (Batam Bintan Karimun) ( http//www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 28 Juli 2016

<https://dosenpsikologi.com/teori-interdependensi-dalam-psikologi-sosial>

<https://kek.go.id/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/9/1149290/indonesia-perluas-peluang-bisnis-dan-investasi-dengan-singapura>

<https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5e9a563d2bb1c/batam-bintan-dan-karimun-diusulkan-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>